



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2014

KESRA. Gaji. Asisten Ombudsman.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan gaji Asisten Ombudsman adalah gaji yang diberikan kepada pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Pasal 2

Kepada Asisten Ombudsman, diberikan gaji setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan Asisten Ombudsman.

- (2) Jenjang jabatan Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Pratama;
 - b. Asisten Muda;
 - c. Asisten Madya; dan
 - d. Asisten Utama.

Pasal 4

Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Kepada Asisten Ombudsman diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun apabila dipenuhi syarat-syarat:

- a. Telah mencapai masa kerja jabatan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “baik” dari atasan langsungnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan surat keputusan Ketua Ombudsman.
- (2) Surat keputusan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan berkala itu berlaku.

Pasal 7

- (1) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun apabila Asisten Ombudsman yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Gaji Asisten Ombudsman dihentikan apabila Asisten Ombudsman yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Keputusan pemberhentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Ketua Ombudsman.